

**POLITIK KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH:

Muhammad Miftahul Ikhsan

NIM : 1537020047

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1442 H / 2020 M**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Warohmatullahi. Waborakatu.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi sdr. Muhammad Miftahul Ikhsan NIM: 1537020047 yang berjudul "Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik", sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi . Wabarokatu.

Palembang, Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Taufik Akhyar, M, Si.
NIP.197109132000031003



Siti Anisyah, M. Si
NIDN. 2012129302

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
Nim : 1537020047
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

Telah dimunaqosahkan dalam sidang *Online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Januari 2021
Tempat : Di Rumah Via *Online (daring)* melalui Aplikasi Zoom.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 22 januari 2021

DEKAN,



[Handwritten Signature]

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA

[Handwritten Signature]
Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS

[Handwritten Signature]
Reni Apriani, M.Si
NIDN. 202104941

PENGUJI 1

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

PENGUJI 2

[Handwritten Signature]
Raech Harefaq, M.A
NIP. 2011059202

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
NIM : 1537020047
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Maret 1996
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, Desember 2020



Muhammad Miftahul Ikhsan
NIM: 1537020047

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Seburuk apapun kita dimasa lalu. Ingat, kita masih bisa berubah untuk menjadi
yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

*Kedua orang tuaku tercinta,
(Ayah) Ir.H.M.Said Rahman dan (Ibu) Hj.Nyayu Yurlina
sebagai orang tua terhebat di dunia bagiku,
Kedua Kakak & Ayuk Ku tercinta,
(Kakcek) Ahmad Tanzili, (Kakcik) Ahmad Shofwan (Cek Emi)
Nurul Mawaddah Dan (Cek Ema) Nurul Rohma
Pacarku
Auline Octa Istiane
serta Almamater yang tercinta,
Teman seperjuangan Tugas akhir Jurusan Ilmu Politik 2015,
UIN Raden Fatah Palembang.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan faktor Penghambat dalam implementasinya oleh dinas terkait. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, tehnik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tingkatan Administratif Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendapatkan apresiasi oleh pemerintah kota Palembang dengan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Peraturan Walikota Palembang No. 69 tahun 2016 tentang izin pemanfaatan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang, namun dalam tingkatan implementasi Penyediaan Ruang terbuka hijau di kota Palembang masih sangat minim. Hal ini, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan angka 7,584% yang hanya di Miliki dari 30% yang harus wajib dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan perhatian baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelolah maupun mengembangkan RTH Khusus nya Taman. Hal ini disebabkan karena lemahnya komunikasi yang terjalin, keterbatasan sumberdaya, disposisi yang melemahkan tindakan implementor, dan struktur birokrasi yang masih membutuhkan koordinasi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana politik di dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan dinas DPRKP agar lebih transparan dan sosialisasi ke masyarakat mengenai bahwa pentingnya Ruang Terbuka Hijau Bagi kehidupan di masyarakat agar seimbang dengan pembangunan yang terus di lakukan di kota Palembang

(Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Ruang Terbuka Hijau)

ABSTRACT

This research examined the politics of the Palembang city government policy related to the implementation of constitution no 26, 2007 concerning spatial planning and the inhibiting factors in its implementation by relevant official. The research used qualitative method as a research procedure of gaining the descriptive data from the informant written of oral. The data was collected from observation, interview, furthermore and documentation. The researcher used descriptive analysis as a the technique of the analyzing data. In this technique, the data processing was carried out through three phases, namely data reduction, data presentation. And conclusion. The result of this research showed that in the administrative level of constitution no 26, 2007 concerning spatial planning, the government of Palembang had received the appreciation of the green open zone. Policy in Palembang which was regulated in the regional regulation no 15, 2012 concerning regional spatial planning and the mayor of Palembang regulation no 69, 2016 concerning the license of using arrangement and management of green open zone in Palembang city. However in the implementation level, provision of green open zone in the Palembang city are still low. This is proved with the research result that showed 7,584% of which it was owned from 30% obligatory in constitution no 26, 2007 about room setting. This required an action from the government private and society in cultivating or expanding the green open zone, especially park. This was due to weakness or community. Limitation of natural resource, disposition, and bureaucracy that still needed coordination, the objective of the research was how the politics in the provision of the green open zone conducted by DPRKP official, become more transparent and made socialization to the society about the importance of the green open zone for living in the society in the areas that it became balance with the development always implemented in Palembang city.

(Keyword: Policy, Implementation, Green Open Zone)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Data atau Sumber Data	17
3. Lokasi Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Sistematika Penulisan Laporan	21

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang	22
B. Sejarah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	28

C. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau	36
--	----

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang dengan menggunakan Teori George Edward III	44
B. Faktor Penghambat Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang	68

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	24
TABEL 1.2	27
TABEL 1.3	35
TABEL 2.1	62
TABEL 2.2	65

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR. PETA ADMINISTRASI KOTA PALEMBANG.....	23
GAMBAR. STRUKTUR ORGANISASI DPRKP	32
GAMBAR. ANALISIS POLITIK RTH	46

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrohmatullahiwabarakatu

Skripsi ini berjudul “Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang.

Alhamdulillah rabbil alamin, atas berkah dan rahmat Allah SWT, penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, semoga para pengikutnya mendapatkan syafaat di akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dengan demikian, atas terselesaikannya skripsi ini maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga tercinta atas doa & suport yang selalu di berikan kepada penulis, Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Izomiddin. M. A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
2. Ibuk Dr. Eti Yusnita. S.Ag, M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Ryllian Chandra, MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Taufik Akhyar, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan bimbingan berupa kritik dan saran yang membangun selama penulisan skripsi ini;
5. Ibuk Siti Anisyah, M. Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu saya selama pengerjaan skripsi ini dengan sabar selalu memberikan saran dan kritikan dalam penulisan skripsi ini;
6. Dosen dan Staf pengajar FISIP UIN Raden Fatah Palembang;

7. Informan dalam penelitian ini yaitu, Bapak Harry Emirza, SP, Ibu Anita Fitro, SP;
8. Teman-teman seperjuangan Tingkat Semester Akhir Jurusan Ilmu Politik 2015 : Rahman, Yogi, Kevin, Agam, Dailani, Hadi, Oki, Hengki, Tomy, Anton, dll;
9. Sahabat saya Di kampus: Rizal, Inke, Octi, Silva, Milda;
10. Sahabat Nongkrong saya: Oskar, Salman, Bambang, Agung, dll;

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak hal-hal yang harus di perbaiki dan jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan atas kritik dan saran yang membangun semua pihak dalam penyusunan laporan ini.

Palembang, 22 Januari 2020
Penulis,

Muhamammad Miftahul Ikhsan
NIM. 1537020047

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara sebesar Indonesia yakni sedang memiliki banyak permasalahan yang muncul di akibatkan karena negara Indonesia mengalami masalah lingkungan yang di antaranya ialah dibidang perpolitikan, ekonomi serta maupun sosial, jadi demikian kita tidak bisa terlepas dari permasalahan yang di sebut kebijakan publik. Kebijakan publik mengenai pengertiannya ialah sekumpulan sebuah keputusan yang telah di sepakati oleh para aktor politik yang dengan tujuan mengatasi permasalahan yang ada di publik atau masyarakat. Jadi kebijakan publik ini sungguh menarik jika ingin di kaji dari segi pandangan Ilmu Politik nya karena kebijakan publik menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat.

Sebuah kota yang di mana pertumbuhan penduduknya yang terus meningkat setiap tahunnya di karenakan hal ini yang melatarbelakangi adanya konsep globalisasi guna untuk kemajuan bangsa serta negara. Apalagi di kota-kota di Indonesia permasalahan mengenai penataan ruang yang di butuh kan di perkotaan yang sangat berguna untuk kebutuhan di masa depan, oleh karena itu dengan penambahan jumlah penduduk khususnya di daerah kota-kota besar khususnya di Palembang mengalami peningkatan jumlah dari 1.580.517 jiwa lalu ditahun 2015; 1.602.071 jiwa lalu ditahun 2016; 1.623.099 jiwa lalu ditahun 2017; serta 1.643.488 jiwa ditahun 2018.¹

¹ <https://www.bps.go.id/>

Pertambahan penduduk yang sangat pesat membuat masyarakat berkaktivitas jadi meningkatkan tiap waktunya pada segala bidang lalu masyarakat sangat membutuhkan akan ruang, ruang ini berupa taman atau yang lainnya yang di peruntukan untuk masyarakat oleh karena itu mengenai pemanfaatan dari ruang sungguh besar, akan tetapi ruang memiliki di dalam penggunaannya memiliki keterbatasan, sehingga dibutuhkan la sebuah rencana serta penyelenggaran dari, ruang haruslah efektif agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati.²

Maka dari itu sebuah konsep atau perencanaan masalah penataan ruang haruslah sesuai arahan serta memiliki pedoman di dalam pelaksanaan nantinya. Wujud kebijakan dapat diperoleh pemerintahan dari mengatasi permasalahan penataan keseluruhan ruang di indonesia menurut UU RI No. 26 Tahun 2007 terkait masalah ruang. Kebijakan ini mengutamakan pembangunan ruang karena memiliki tujuan dan maanfaat yang besar untuk negara. Ada baiknya mengenai kebijakan ini membuat ruang bermanfaat jadi mengurangi adanya dampak lingkungan negatif dari pemanfaatan itu sendiri.³

Dengan berlakunya undang-undang mengenai penataan ruang pula diharapkan harus dipergunakan sebagai contoh bagi pemerintah untuk dapat mengatasi penataan dan melestarikan lingkungan hidup. Namu sampai kini kondisi yang ada masih belum searsi dengan kenyataan yang ada . dapat terlihat dari tantangan nan terjadi lebih-lebih semakin meningginya masalah banjir dan tanah lonfgsor, makin meningginya kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan,

² Bambang Susantono.(2009). *Strategi Dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. hal. 81

³ Bambang Susantono. *Op.cit.*, hal. 51

belum terlaksanan permasalahan permuukiman tidak layak, berkurangnya ruangs publik dan RTH Publik di wilayah perkotaan, dan belum teratasinya masalah perkembngan setiap daerah.⁴

Permasalahan kewajiban kota menyediakan RTH oleh pihak Pemda atas wilayah perkotaan sebelumnya sudah dimiliki tarnaunng di dalam UU No 24 Tahun 1992 mengenai Pernataan Ruang lalu di ikuti langsung dengan perintah Mendagri No 14 Tahunn 1998 terkait Pengadaan RTH. tapi penerapannya masih sangat kurang pada keadaan yang diinginkan seharusnya terlihat dalam luas RTH Kota Palembang di DPRKP masih amat kurang dari rasio RTH yang diwajibkan.

Hal ini terlihat dimana Luas wilayah Kota Palembang seluas 40.000 Ha, dan hanya memialiki ruang terbuka hijau yang tersedia adalah 4.000 Ha yang seharusnya 8.000 Ha. menurut persyaratan nan sudah ditetapkan mengharuskan luas yang ideal dari RTH dalam kota haruslah tidak kurang 30% dari luas wilayah kota tersebut, namun RTH diPalembang belum memenuhi persyarat dari apa yang telah di haruskan oleh karena itu pengertian tentang contoh RTH publik pada kota palembang beberapa di antaranya berupa jalur hijau, lalu hutan kota serta Taman Kota bagaikan seperti ini.

Taman kota ialah taman yang diuntukan sebagai RTH publik yang dimanfaatkan oleh rakyat untuk kebutuhan kepentingan semua pihak atau bersama serta dihias sebaik mungkin hingga memiliki keindahan, kenyamanan dan keamanan pada yang menggunakannya. Taman di wajibkan berlokasi harus yang berada di daerah yang strategis di lewati masyarakat. Beberapa sudut kota di

⁴ Sirojuzilam.(2011). *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*. Medan: USU Press. hal.

kawasan Palembang banyak bermacam-macam rancangan dibangun seperti taman kota yang berkontribusi sebagai khususnya keseimbangan kota dan menjadi daya tarik kota tersebut karena menambah artistik dan cantiknya wilayah kota itu.⁵

Lalu dibutuhkannya jalur hijau dikarenakan jalur hijau sendiri bermanfaat bisa mengurangi pencemaran dari adanya karbon yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor atau pun yang lainnya, dengan pelebaran jalan raya kudu diimbangi oleh sisi jalan yang di sisi hijau guna memperkuat wilayah kota itu serasi membuat penglihat dari pengguna jalan trotoar sisi jalan itu menjadi nyaman dan teduh.

Tak ketinggalan Pengertian dari sebuah lahan yang di tanami pohon-pohon yang difungsikan untuk mewujudkan ekologis dan estetis ialah pengertian dari hutan kota. Ini juga bermanfaat untuk menggabungkan beberapa kegiatan keluarga yang bisa dilakukan antara lain hiburan, rekreasi, wisata, olahraga dan bernilai jual yang di buat pejabat terkait atau dinas terkait sebagai hutan kota dalam kawasan hutan kota sebagai ruang publik

RTH Publik seyogyanya dithujukan guna menguatkan kecocokan antara keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan perkotaan ekosistemnya terwujud di perkotaan berguna menambah kualitas dari lingkungan kota yang nyaman, indah, sehat, serta, bersih. Terdapat di Pasal 1 UU No 26 Tahun 2007 terkait Pernataan Ruang RTH Diartikan bagaikan wilayah yang penggunaannya mengelompok atau memanjang yang memiliki sifat keterbuka, dengan tumbuhan

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, (PEDOMAN Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan)

tanaman yang baik, di tanam sendiri ataupun alami.⁶

Dalam bidang pembangunan taman Kota Palembang menjadi kota sedang bekerja keras guna memperbaiki di segala bidang. Salah satu diantaranya ialah perbaikan permasalahan tata kota dan RTH Public yakni khususnya sudah lama ada di Palembang, membutuhkan perhatian baik menggunakan berbagai kajian dan mengingatkan kebijakan RTH Public termasuk perbaikan ekosistem pada lingkungan khusus bagi suatu tempat yang mengalami perkembangan, oleh karena lingkungan berkualitas dengan adanya RTH Publik, dan di pertanyakan ialah sudahkah pemerintah Kota di Palembang yang diwakilkan oleh dinas terkait telah menjalankan penyediaan RTH Publik sebesar 30% cocok ataukah pas dengan pasal 29 ayat 3 yang diamanatkan terdapat di UU Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Palembang Kota Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW sudah menentukan sesungguhnya penataan ruang bertujuan itu sendiri ialah guna menghasilkan kota Palembang yang menjadi kota yang tepian sungainya terdapat pariwisata, perdagangan, dan jasa yang berlevel internasional tak lupa nyaman, aman, berbudaya, hijau, produktif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Agar bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuannya pemerintah kota Palembang telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah agar sudah membuat pengaturan polanya pun terdapat pada pasal 6 ayat (5) Perda No 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2032 berguna untuk meningkatkan RTH kota yang

⁶ UU No.26 Tahun 2007

berkualitas guna menjadi paru-paru kota, Dari luas wilayah daratan kota Palembang untuk pengembangan RTH untuk bisa 30% dari total luas wilayah itupun terdapat didalamnya terdiri dari RTH bersifat privat seluas 10% dan RTH publik seluas 20% yang berupaya guna meningkatkan kota yang berkualitas.

Kebijakan Pemkot Palembang dalam bentuk Perda ini tentunya melewati seluruh tahap-tapan untuk kebijakannya dibuat contohnya kebijakan yang di agendakan, perumusann kebijakan, implementasih kebijakan, sampai kebijakannya dievaluasi. Serta yang menjadi fokus penelitian ini.

Penerapan suatu kebijakan bisa terlaksana jika memiliki artian pelaksanaan UU karena memiliki aktor, organisasis, prosedur, nan teknik bekerja beramai-ramai guna melaksanakan dari kebijakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan program tersebut.⁷ Pada sistem politik penerapan suatu kebijakan berada di badan-badann untuk melaksanakan pekerjaan dari pemerintah setiap harinya yang b berdampak nuntuk warganya.⁸ Oleh karenaitu dijadikanla tujuan diterpkannya kebijakann ini di 18 wilayah kecamatan yang tersebar di kota Palembang.

Jadi Peraturan Daerah yang menurut Kota Palembang No 15 Tahun 2012 sudah sangat memperjelas tujuannya, pengaturannya, dan strateginya dari Penataan Ruang guna menjadikan RTH di kota Palembang berefektif dari penyediaannya secara jangka panjang sampaih dengn Tahun 2032, yang memiliki tujuan kesejahteraan serta pola hidup sehat dan berimbang pada kehidupan

⁷ Budi Winarno.(2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress. hal. 144

⁸ Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 87.

masyarakat Kotanya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik**”, dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan ruang terbuka hijau publik?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi politik kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi politik kebijakan tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bukan hanya bagi peneliti tapi juga akademisi lainnya mengenai kajian politik kebijakan dalam implementasinya terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang. Serta dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa ilmu politik FISIP UIN Raden Fatah
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami implementasi Politik Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang

E. Tinjauan Pustaka

Pertama Penelitian oleh Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal dan Agus R. Soeriaatmadja yang berjudul *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung* penelitian ini membahas identifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan studi yang memiliki karakter sebagai kawasan terbangun padat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan pendekatan urban landscape ekology (ekologi lanskap urban). Faktor manusia dan alam dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap tahap pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sistem ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kebutuhan kawasan serta dapat memberikan kontribusi terhadap sistem pada skala yang lebih besar.⁹

Kedua Penelitian oleh Kiki Hidayat yang berjudul *Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014* penelitian ini membahas

⁹ Widyastri Atsary Rahmy, et al. (2012). *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung*, Jurnal ruang terbuka hijau, Vol.1 No.1, h. 27.

ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Dengan titik kajian luas wilayah, luas ruang terbuka hijau publik dan persebaran ruang terbuka hijau publik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian berupa ruang terbuka hijau publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu sudah mencukupi standar kebutuhan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota kudus.

Ketiga Penelitian oleh Arya Banga Marbun berjudul Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga Di Perkotaan penelitian ini membahas tentang ruang terbuka hijau, sarana olah raga dan perkotaan, dalam perkotaan ruang terbuka hijau semakin berkurang khususnya sarana olahraga umum. Penelitian ini bertujuan diantaranya agar kota metropolitan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari segi olahraga, kota metropolitan juga sebaiknya dapat memaksimalkan lahan yang tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan survey dan studi kasus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas Perbedaan dari penelitaian yang akan dilakukan berfokus pada ruang-ruang terbuka hijau untuk sarana olahraga dan perlunya penyediaan lahan olah

¹⁰ Kiki Hidayat. (2014). *Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*, Skripsi Studi Pendidikan Geografi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, h. 55.

raga di perkotaan. ¹¹

Keempat Penelitian oleh Achmad Mukafi yang berjudul Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus penelitian ini membahas luasan ruang terbuka hijau publik dan Potensi ruang terbuka hijau publik yang berada di Kota Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dan mengetahui apa saja potensi ruang terbuka hijau publik yang tersedia di Kota Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada potensi-potensi ruang terbuka hijau yang tersedia dan jumlah ruang terbuka hijau yang ada.¹²

Kelima Penelitian oleh Randi Ruslan yang berjudul Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene penelitian ini membahas proses pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pembangunan kota di Kabupaten Majene, peran pemerintah terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, mulai dari pola dasar pembangunan kota, analisis pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Metode penelitian digunakan adalah penelitian analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Ruang Terbuka Hijau yang difokuskan pada pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di

¹¹Arya Banga Marbun. (2007).*Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga di Perkotaan*, Skripsi Departemen Arsitektur, Depok, Universitas Indonesia, h.7.

¹²Achmad Mukafi. (2013). *Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus*, Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang, h. viii.

Kabupaten Majene. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan terletak dari lokasi dan dan lebih berfokus pada pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau.¹³

F. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edwards menyatakan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik.

Oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal

¹³Randi Ruslan. (2017). *Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, h. xvii

adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Patut diperhatikan disini bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, dan bagaimana variabel-variabel ini memengaruhi proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik yang dimaksud oleh George C. Edwards diantaranya:

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang

seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat dan kebijakan ini mesti akurat, jelas dan konsisten. Jika para pembuat keputusan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan tidak jelas dan bagaimana rinciannya maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementor dengan kewenangan ketika mereka mencoba untuk membalik kebijakan umum menjadi tindakan- tindakan khusus. Kewenangan ini tidak akan perlu dilakukan untuk memajukan tujuan para pembuat keputusan aslinya. Dengan demikian, perintah-perintah implementasi yang tidak ditransmisikan, yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak pasti atau tidak konsisten mendatangkan rintangan-rintangan serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, ukuran-ukuran yang terlalu akurat mungkin merintangi implementasi dengan perubahan kreativitas dan daya adaptasinya.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau dengannya harus memberikan pelayanan. Sumberdaya yang tidak cukup akan

berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Para implementor kebanyakan bisa melakukan seleksi yang layak di dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari berbagai alasan untuk ini adalah independensinya dari atasan (superior) nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan mereka sendiri. Cara dimana para implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga, bergantung sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan. Sikap-sikapnya pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan pribadinya.

Para implementor tidak selalu siap untuk mengimplementasikan kebijakan sebagaimana mereka para pembuat kebijakan. Konsekuensinya, para pembuat keputusan sering dihadapkan dengan tugas untuk mencoba untuk memanipulasi atau mengerjakan semua disposisi implementor atau untuk mengurangi opsi-opsinya.

4. Struktur Birokrasi

Bahkan jika sumberdaya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan ini ada dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi mungkin merintangi koordinasi yang perlu

untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintangi perubahan, menciptakan kekacauan, mengarah kepada kebijakan bekerja dalam lintas tujuan, dan menghasilkan fungsi-fungsi penting yang terabaikan.

Sebagaimana unit-unit organisasional menyelenggarakan kebijakan mereka mengembangkan prosedur pengoperasian standard (*standart operating procedure* (SOP)) untuk menangani situasi rutin dalam pola hubungan yang beraturan. Malangnya, SOP yang dirancang untuk kebijakan-kebijakan masa depan sering tidak tepat bagi kebijakan-kebijakan baru dan mungkin menyebabkan perintang terhadap perubahan, penundaan, pemborosan, atau tindakan-tindakan yang diinginkan. SOP kadang merintangi bukan membantu implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan publik digunakan sebagai teori kedua di dalam penelitian ini karena relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu proses implementasi kebijakan pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau Publik. Teori ini digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai aktor politik yang melaksanakan kebijakan dalam pencapaian program ditinjau dari variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan penyebab dari keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai bentuk politik kebijakan yang terjadi di dalam ruang lingkup aktor politik yang terlibat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Istilah “Metode Penelitian” terdiri dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam setiap penelitian dan penulisan karya ilmiah baik makalah, skripsi, tesis dan lain-lain dibutuhkan suatu metode agar dapat diakui sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode penelitian sendiri berarti cara yang harus dilalui dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji.¹⁵

¹⁴ Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.253.

¹⁵ Koentjaraningrat, 1982. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Bandung: CV. Transito), hal. 7.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut denzin dan licoln (2009)¹⁶, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Creswell (1998)¹⁷, menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dimana penelitian yang berusaha mendiskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data pada 2 komponen, yaitu:

a. Data Primer

¹⁶ Juliansyah Noor, 2011. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.33.

¹⁷ *Ibid*.h.34.

¹⁸ *Ibid*.h.35.

Data primer merupakan data yang didapat atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data Primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer peneliti yaitu melakukan wawancara serta dokumentasi.¹⁹

b. Data Sekunder

data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, literatur, Jurnal koran, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, tepatnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dan beberapa anggota masyarakat untuk mendapatkan data-data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam dunia ilmiah dikenal semboyan: “yakinkanlah orang secara logis dengan kerangka teoretis dan kerangka berpikir, serta buktikanlah secara empiris dengan pengumpulan data yang relevan”.²¹ Adapun peneliti dalam penulisan ini menggunakan teknik

¹⁹ Suharsimi Arikunto,(2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, h.133.

²⁰ *Ibid.*h.138.

²¹ Husaini Usman, (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).h.52.

sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²²

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di

²² Juliansyah Noor, (2011). *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.140.

wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

c. Dokumentasi

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²⁸ Penyusunan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berupa data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah

²³ *Ibid.h.141.*

yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.²⁴

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih memperjelas arah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci membagi penulisan skripsi ini ke dalam 4 (empat) bab. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu, di kota Palembang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

BAB III : Hasil dan Pembahasan

BAB IV : Penutup, Kesimpulan dan Saran, atas keseluruhan hasil penelitian.

²⁴ Sugiono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).h.335.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab dua berisi semua tentang gambaran umum lokasi penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan objek di dalam penelitian. Adapun segala hal yang akan di jelaskan ialah Gambaran umum kota Palembang dan profil Dinas PRKP khususnya bidang pertamanan serta Pengertian singkat tentang Ruang Terbuka Hijau. Penting untuk di ketahui karen kota Palembang ialah objek yang di dalam penelitian sedangkan Dinsa PRKP merupakan dinas yang mengimplementasikan Perda No.15 tahun 2012 Tentang RTRW yang di dalam nya termasuk Ruang Terbuka Hijau, yang di jelaskan Pertama ialah mengenai Kota Palembang dan Kedua Dinas DPRKP

A. Gambaran Umum Kota Palembang

a. Letak Geografis

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :²⁵


- a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

Kota Palembang terletak antara 2°52'- 3°5' Lintang Selatan dan 104°37'- 104°52' Bujur Timur. Dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari

²⁵ BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018, h. 7.

permukaan laut. Letak Kota Palembang ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antara daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, di Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palembang



Sumber : BPS Kota Palembang

Tabel 1.1**Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2018**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Iilir Barat II	7
2	Gandus	5
3	Seberang Ulu I	5
4	Jakabaring	6
5	Kertapati	5
6	Seberang Ulu II	7
7	Plaju	7
8	Iilir Barat I	6
9	Bukit Kecil	6
10	Iilir Timur I	11
11	Kemuning	6
12	Iilir Timur II	6
13	Iilir Timur III	5
14	Kalidoni	6
15	Sako	4
16	Sematang Borang	4
17	Sukarami	7
18	Alang-Alang Lebar	4
Palembang		107

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%).

b. Keadaan Topografi

Wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi ($\pm 3,75$ m diatas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah dibangun dan akan dibangun dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan dan reklamasi. Dibagian wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m diatas permukaan laut.²⁶

Dengan demikian dari aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kemiringan atau kelerengan yang besar. Sebagian besar dari wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah yang landai dengan ketinggian tanah rata-rata +12 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang bergelombang ditemukan di beberapa tempat seperti Kenten, Bukit Sangkal, Bukit Siguntang dan Talang Buluh-Gandus. Adanya perbedaan karakter topografi di Kota Palembang (kawasan Seberang Ulu dengan Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah.²⁷

²⁶ Buku Putih Sanitasi Kota Palembang, h. 2.

²⁷ Ibid., h.3.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Palembang merupakan etnis *Melayu* dan menggunakan *Bahasa Melayu* yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai Bahasa Palembang. Namun para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Komering, Rawas, Musi, Pasemah, dan Semendo. Pendatang dari luar Sumatera Selatan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan.²⁸

Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari *Jawa*, *Minangkabau*, *Madura*, *Bugis* dan *Banjar*. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah *Tionghoa*, Arab dan India. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah Komunitas Tionghoa serta Kampung Al Munawwar, Kampung Assegaf, Kampung Al Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir Kampung Jamalullail dan Kampung Alawiyyin Sungai Bayas 10 Ilir yang merupakan wilayah Komunitas Arab.²⁹

²⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang Diakses Tanggal 2 September 2019

²⁹ Ibid., h. 73

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Palembang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Ilir Barat II	71.267
2	Gandus	64.020
3	Seberang Ulu I	91.619
4	Jakabaring	89.597
5	Kertapati	90.791
6	Seberang Ulu II	104.209
7	Plaju	88.265
8	Ilir Barat I	137.863
9	Bukit Kecil	48.874
10	Ilir Timur I	77.102
11	Kemuning	91.419
12	Ilir Timur II	93.352
13	Ilir Timur III	83.640
14	Kalidoni	111.030
15	Sako	91.754
16	Sematang Borang	35.821
17	Sukarami	155.590
18	Alang-Alang Lebar	96.886
Palembang		1623.099

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

B. Sejarah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) sekarang ini adalah merupakan gabungan dari Dinas DPUCKP dan DPJPP yang berubah jadi DPRKP melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penerangan jalan, pertamanan dan pemakaman, yang dalam pelaksanaan tugas dan urusan tentunya menghadapi berbagai hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dapat lebih terarah, terorganisasi dan sistematis, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang untuk Tahun 2018-2023. Renstra ini merupakan kelanjutan dari renstra terdahulu, sebagai penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi baik struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi dari DPRKP Kota Palembang.

b) Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Palembang, yang sekaligus merupakan visi Walikota Palembang terpilih periode 2018—2023, yakni:

“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”

Yang mengandung makna Kota Palembang Elok, Madani, Aman Sejahtera ialah :

Makna ELOK, adalah Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah, santun, bersahabat sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.

Makna MADANI, adalah Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan transportasi, demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

Makna AMAN, adalah Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik

sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.

Makna SEJAHTERA, adalah Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

Makna DARUSSALAM, adalah Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

c) Misi Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi organisasi, maka perlu dirumuskan misi. Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sama dengan misi Pemerintah Kota Palembang, yakni:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

a) Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang di hadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PRKP Kota Palembang beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan merupakan indikator kinerja pelayanan Dinas PRKP Kota Palembang yang telah mengadopsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

b) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang.

Kinerja lembaga pengelola Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini di pimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dibantu oleh Sekretaris dan empat Kepala Bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman, Bidang Jalan Lingkungan, dan Bidang Prasarana Sarana Utilitas serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 2.2

Gambar Struktur Organisasi DRPKP



c) Profil Bidang Pertamanan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Dengan Peraturan Walikota Palembang

Bidang Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman, tugu-tugu, penanaman dan penataan pohon pelindung/penghijauan serta pemasangan dan pemeliharaan lampu hias. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pertamanan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang pertamanan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pertamanan Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 361 tugas pokok Seksi Pertamanan melaksanakan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman dan tugu-tugu dalam kota, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pertamanan mempunyai fungsi sebagai penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan, pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian

dibidang pertamanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi atau kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang pertamanan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola Oleh Seksi Pertamanan, definisi ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Seksi Pertamanan adalah Taman Kota, yaitu taman yang ditujukan untuk melayani penduduk suatu kota atau bagian wilayah kota atau disebut juga sebagai ruang terbuka (*open space*) dimana di dalamnya terdapat aktifitas. Taman sebagai ruang terbuka menjadi pilihan warga kota untuk bersantai atau bersenang-senang secara individu atau kelompok. Jumlah taman kota Palembang sampai tahun 2019 adalah sebanyak 322 unit taman dengan luas 249.036,8 m².

Tabel 1.3
Jumlah serta Luas Taman dari per Kecamatan di Kota Palembang
Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Taman	Luas/ Area (M2)
1	Ilir Timur I	55	44.270
2	Ilir Timur II	21	8.850
3	Ilir Barat II	14	31.7015
4	Sematang Borang	1	300.
5	Ilir Barat II	63	187.7474
6	Gandus	10	10.800
7	Bukit Kecil	57	148.218
8	Sebrang Ulu I	70	199.550
9	Kertapati	20	6.235
10	Alang-Alang Lebar	18	22.550
11	Plaju	1	137.
12	Sukarame	44	87.475
13	Sebrang Ulu II	5	1.723
14	Sako	5	3.376
15	Kemuning	16	12.215,3
16	Kalidoni	12	63.587
Jumlah/Total		413	939.075.8

C. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau

a) Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan.³⁰

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.³¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam

³⁰ Hidayah, Retna. (2012). *Tata Bangunan dan Lingkungan*. Yogyakarta : PPS UNY

³¹ Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang tahun 2012-2032

bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas RTH dan ruang terbuka non hijau. RTH sendiri merupakan area yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam. Sementara ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun badan air.³² UU No. 26 Th. 2007 juga menyebutkan bahwa RTH merupakan bagian dari ruang terbuka publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktr hijau perkotaan adalah bagian dari ruang – ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah kota tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman – taman nasional, maupun RTH non alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olahraga, kebun bunga.³³

Menurut Perda Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, yang dimaksud dengan RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara

³² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

³³ Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006

alamiah ataupun yang sengaja ditanam.³⁴

b) Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Klasifikasi RTH menurut Permendagri No.14 tahun 1988, yaitu: taman kota, lapangan olahraga, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan, dan RTH produktif.

Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olahraga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olahraga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya.

Sementara klasifikasi RTH menurut Dinas Pertamanan berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
- d. Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas.

³⁴ Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.

- e. Kawasan Hijau Pemakaman.
- f. Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
- g. Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
- h. Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, Perkantoran, perdagangan dan industri

c) Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan Penyelenggaraan RTH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.³⁵

³⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

d) Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. Fungsi dari RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru- paru kota);
 - pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - sebagai peneduh;
 - produsen oksigen;
 - penyerap air hujan;
 - penyedia habitat satwa;

- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (eksintrik) yaitu:
- Fungsi sosial dan budaya
 - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - merupakan media komunikasi warga kota;
 - tempat rekreasi;
 - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - Fungsi ekonomi:
 - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - Fungsi estetika:
 - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
 - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sedangkan Fungsi RTH berdasarkan Permendagri No.14/1998 yaitu sebagai:

- a. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan:
- b. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan:
- c. Sarana rekreasi:
- d. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara:
- e. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan:
- f. Tempat perlindungan plasma nutfah:
- g. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro:
- h. Pengatur tata air.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

e) Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang

1. Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang mengacu pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang (RTRW) Kota Palembang tahun 2012-2030, dan Pasal 14 Pada Paragraf Kesatu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembangunan Berkelanjutan.

Pengaturan dalam kegiatan penataan ruang sendiri telah menetapkan besaran RTH sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas kota, untuk menjamin udara bersih, maupun sistem ekologis lainnya, termasuk menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan estetika kota. Dalam kebijakan seperti yang tertera dalam pasal 29 undang- undang penataan ruang berkaitan tentang proporsi RTH bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar 30 % yang terdiri 20 % Ruang Terbuka Hijau public dari 10 % Ruang Terbuka Hijau privat.


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

bahwa fungsi RTH kota adalah untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. PP nomor 63 tahun 2002 ini mengharuskan setiap kota memiliki hutan kota seluas 10% dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Kegiatan Penataan Ruang untuk Kota Palembang telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang tahun 2012-2030, khususnya mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Baik itu dari Tujuan, pengaturannya, dan juga cara mengupayakannya, dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 telah memuat secara spesifik tujuan, pengaturan, dan strategi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Palembang. Sedangkan Undang-Undang dan Pengaturan yang ada sebelumnya lebih dalam membahas mengenai perencanaan, penyediaan, dan penataan ruang secara umum sehingga aturan mengenai zonasi Ruang Terbuka Hijau kota lebih jelas berada di Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012.

Pentingnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palembang yang sah sebagai salah satu input bagi penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), sebagaimana dijelaskan, sebelumnya, RDTR merupakan salah satu rencana rinci yang merupakan penerjemah dari pola dan struktur ruang pada RTRW kota. Materi teknis RDTR salah satunya memuat penetapan zonasi untuk mengatur peruntukan lahan pada suatu kawasan. Dengan kata lain, dalam hal perizinan lokasi, RDTR lebih aplikatif untuk dipakai sebagai acuan.

Gambar
Alur Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Kebijakan pemerintah Kota Palembang dalam bentuk peraturan daerah Kota Palembang no. 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatur tata ruang wilayah khususnya ruang terbuka hijau di Kota Palembang.

2. Implementasi Politik Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang dengan menggunakan Teori George Edward III

Menurut George Edward III Implementasi kebijakan di pandang sebagai yang mengukur dengan menggunakan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Suatu kebijakan dipengaruhi oleh bermacam faktor, begitupula dengan adanya implementasi kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau mengenai jenis dan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan disediakan di Kota Palembang. Adapun hasil dari wawancara dan observasi peneliti dapatkan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (di Kota Palembang), salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dikomunikasikan Pemerintah sebagai pelaku dalam melaksanakan ketentuan pemerintah, Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

a. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Proses penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan, yaitu terjadi

antara pembuat kebijakan dan pelaksana implementasi agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi juga harus dilakukan antara pelaksana program kebijakan dengan *target group* dalam hal ini adalah Dinas PRKP bidnag pertamanan.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga implementor tidak mengalami kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana serta yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut yaitu Dinas Pertamanan di Kota Palembang. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang atau *stakeholder*. Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Bapak Harry Emirza Triyudha, SP kebijakan kepada *target group*, agar *target group* paham sasaran ataupun tujuan dari kebijakan tersebut.

“Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dimana diikuti oleh seluruh pegawai yang telah ditunjuk untuk ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan Penyediaan RTH ini diantaranya pegawai-pegawai di bawah naungan Bidang

Pertamanan³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang bagi Bidang Pertamanan dan petugas lapangan yang telah di sah kan oleh pemerintah, dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan membuat rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua pegawai yang berada di bawah naungan Bidang Pertamanan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh kepala dinas yang memimpin rapat.

Selain penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang tidak kalah pentingnya adalah penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada *target group*, agar *target group* paham sasaran ataupun tujuan dari kebijakan tersebut.

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala Bidang Pertamanan kepada Masyarakat dalam hal menjaga, Seksi Pertaman dan Seksi Penghijauan dalam hal ini sebagai *target group* dari kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Harry Emirza Triyudha, SP. sebagai Kepala Pembibitan pertamanan (DPRKP) Kota Palembang yang menyatakan bahwa:

“Proses penyampaian informasi kepada Bidang Pertamanan dalam hal ini Seksi Pertamanan dan Seksi Penghijauan dan petugas lapangan sebagai *target group* sudah dilakukan melalui beberapa proses sosialisasi, misalnya melalui penyuluhan, pelatihan pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat (pengunjung

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

taman) petugas lapangan sebagai *target group* demi menyampaikan informasi tentang isi dan tujuan dari kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau ini”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang dari pelaksana ke Bidang Pertamanan dan petugas lapangan sebagai *target group* yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh implementor dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di kota Palembang dari pelaksana kepada Bidang Pertamanan dari seksi penghijauan dan petugas lapangan sebagai *target group* sudah berjalan secara optimal.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang ini, perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh *target group* dalam hal ini seksi pertamanan, seksi penghijauan dan petugas lapangan, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau penerima informasi perlu ditumbuhkan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

kesadaran untuk lebih partisipatif dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

b. Kejelasan Informasi

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan *target group* dalam hal seksi pertamanan dan seksi penghijauan dan petugas lapangan. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan rencana luas minimum yang harus dipenuhi. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak informasi yang disampaikan dan diterima.

Berkenaan dengan kejelasan informasi pada faktor komunikasi, berikut hasil wawancara dengan ibu Anita Fitro, SP selaku Staf Seksi Pertamanan Kota Palembang yang menyatakan bahwa:

“Tentu, petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan oleh pelaksana sudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini mereka semua sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing dan prosedur pelaksanaannya juga jelas diatur dalam kebijakan tersebut, mereka semua juga sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan, yang jadi masalah selama ini mengenai pemberian sanksi kepada investor yang membangun penambahan luas lahan fisik perkotaan di daerah kawasan RTHP yang justru menggusur keberadaan Ruang Terbuka Hijau kurang jelas diberikan oleh pihak pelaksana

dalam hal ini Dinas PRKP ”.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi bagi pelaksana sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh PEMDA, akan tetapi sanksi terhadap investor yang dilakukan pihak swasta dalam mengurus keberadaan RTH seperti pembangunan mall dan gedung perkantoran membuat pelaksanaan akan kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi kurang optimal karena pelaksana kebijakan dalam hal ini kepala bidang Pertamanan Khususnya Seksi Pertamanan dan Seksi Penghijauan masih kurang memberlakukan sanksi yang diberlakukan. Padahal, dengan adanya kejelasan informasi mengenai tujuan dan petunjuk pelaksanaan maka dapat mendukung dalam pelaksanaan guna mencapai tujuan.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat dalam hal ini Bidang Pertamanan dan petugas lapangan sebagai *target group* pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang, sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar

³⁸ Hasil wawancara dengan ibu Anita Fitro, SP. selaku Staff Seksi Pertamanan. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 12:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat berupa pelayanan kontak masyarakat dengan pelaksana, serta upaya aktif dari semua pihak dalam mencari kejelasan informasi.

c. Konsistensi

Implementasi harus konsisten dan jelas sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. Informasi jelas dan bersih, akan tetapi instruksi/ perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang bertentangan atau tidak tetap.

Berikut dikemukakan oleh Ibu Anita Fitro, SP. salah satu Staf Bidang Pertamanan bahwa:

“selama ini, informasi mengenai pelaksanaan akan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau memang sudah sangat jelas diatur dalam tapi konsistensi dari para pelaksana kebijakan tersebut dalam hal ini para pelaksana yang terlibat langsung dengan masyarakat yang menjaga, karena tidak adanya konsistensi akan pemberian sanksi yang jelas dilakukan bagi masyarakat yang betul-betul belum menjalankan kebijakan ini sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kota Palembang.”³⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang, masih kurang konsistensi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada *target group* dalam hal ini Dinas Pertamanan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya dalam hal tata cara pelaksanaan masih kurang adanya kejelasan sanksi yang diberikan investor yang membangun luas fisik perkotaan

³⁹ Hasil wawancara dengan ibu Anita Fitro, SP. selaku Staff Seksi Pertamanan. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 12:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

seperti mall dan gedung perkantoran yang menggusur keberadaan RTH yang tidak menjalankan program yang telah di berikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang ini sangat dituntut adanya konsistensi informasi namun jika terjadi perubahan karena melihat kondisi masyarakat, secara otomatis informasi yang beredar dimasyarakat juga ikut berubah.

2. Sumberdaya

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya,

selain itu dalam aspek sumberdaya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi kebijakan sangat bergantung kepada sumber daya manusia (aparatur). Dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja perlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, maka program atau kebijakan apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat diperlukan.

Hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dalam hal ini di kota Palembang sebagai objek penelitian penulis. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu petugas lapangan "H" di Kota Palembang

yaitu sebagai berikut:

”Petugas lapangan ini kurang, ada petugas lapangan tapi kurangnya pengawasan dari patroli yang dilakukan jadi waktunya tidak banyak digunakan dalam rangka untuk menjaga pelanggaran yang ada ditaman ini”.⁴⁰

Hal ini dibenarkan oleh Pengunjung salah satu Taman Di Kota Palembang, bernama “AO” yang menyatakan bahwa:

”Saya sebagai masyarakat (pengunjung taman) di taman ini tidak ada yang menegur masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti menginjak rumput dan merusak fasilitas taman, akibatnya pengunjung taman bebas di tidak memperdulikan peraturan yang ada ditaman.”⁴¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan para informan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan ini di lapangan kuantitasnya masih kurang memadai, dimana harus adanya petugas lapangan yang meninjau giat memberi pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap masyarakat bagi Dinas Pertamanan di wilayah rawan kerusakan yang menyebabkan kuantitas harus adanya penambahan petugas lapangan di tempat Kota Palembang.

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program atau kebijakan lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Salah satu Petugas Pertamanan. pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 08:00 WIB di Taman Dharma Wanita TVRI

⁴¹ Hasil wawancara dengan salah satu Pengunjung Taman. pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 15:30 WIB di Taman Kambang Iwak Palembang

pelaksanaan suatu kegiatan terhambat selain karena jumlah pelaksana yang tidak memadai dan juga pada kurangnya kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Harry Emirza Triyudha, SP. Selaku Kepala Pembibitan pertamanan DPRKP Kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini sudah berkompeten dimana keterampilan dan keahliannya dalam pendampingan /penyuluhan terhadap Masyarakat dan media masa sangat bagus karena para petugas lapangan tersebut sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum di angkat sebagai pekerja petugas lapangan dan disebar ke daerah daerah yang ditugaskan yang ada di Kota palembang”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas , maka dapat diketahui bahwa secara umum kualitas keterampilan dan keahlian para pelaksana di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan sudah sangat memadai karena sebelumnya para petugas lapangan tersebut sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum di tetapkan sebagai petugas lapangan dan disebar ke daerah-daerah yang ditugaskan ada di Kota palembang.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program. Jumlah dan kualitas dari pelaksana yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam implementasi. Adapun munculnya masalah pada proses pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau salah satunya dipengaruhi oleh aspek,

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

kurangnya sumberdaya dalam hal ini petugas lapangan akibat dari kurangnya pengawasan dari petugas patroli dari dinas PRKP, akan berdampak terhadap menurunnya kawasan hijau dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik, padahal salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Untuk itu perlu adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini, salah satu diantaranya adalah dengan penambahan petugas lapangan dan pengawasan oleh patroli karena walaupun kualitas pelaksana kebijakan sudah memadai tapi kuantitasnya masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan ini maka implementasi dari Kebijakan Penyediaan RTH di Kota Palembang tidak bisa berjalan dengan efektif.

b. Informasi dan Kewenangan

Informasi merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalam implementasi program atau kebijakan. Ketersediaan informasi yang cukup bagi para implementator sangat mendukung pelaksanaan program atau kebijakan. Kurangnya sumberdaya informasi berupa pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan mendatangkan konsekuensi bagi para implementor yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sehingga berakibat pada ketidakefisienan pelaksanaan program atau kebijakan.

Informasi memberikan gambaran bagi pelaksana apa yang harus dilakukan, begitupun dengan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan hasil minimum yang harus dipenuhi bagi Dinas Pertamanan ini, diperlukan adanya ketersediaan informasi tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara

implementor untuk melakukannya. Adapun informasi yang diperlukan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini seperti pemberian sanksi yang jelas sesuai yang telah diatur dalam kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan masalah informasi sebagai salah satu indikator dalam faktor sumberdaya, hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza Triyudha, SP. Selaku Kepala Pembibitan pertamanan DPRKP Kota Palembang mengatakan bahwa:

”Informasi akan isi dari kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal ini pemberlakuan sanksi Investor ataupun masyarakat yang tidak menjalankan program penambahan kawasan hijau sudah sangat jelas diatur dalam draf kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau jadi tidak perlu lagi ada rapat dan pelatihan bagi para pelaksana pasal 29 dalam penjabaran isi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pemberlakuan akan sanksi.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh implementor dalam pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang bagi Dinas PRKP mengenai pemberlakuan sanksi yang tegas dari seksi Pertamanan dan penghijauan yang tidak menjalankan program sudah sangat jelas di atur dalam Draf Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau .

Sesuai yang dikemukakan oleh Edward III bahwa ketersediaan sumberdaya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program atau kebijakan, baik itu informasi yang berasal dari atas berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya, Apabila terjadi kekurangan informasi maka akan

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan nantinya.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program atau kebijakan dilakukan. Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Berkenaan dengan wewenang sebagai salah satu indikator dalam factor sumberdaya dalam implementasi, berikut petikan wawancara dengan Bapak Harry Emirza Triyudha, SP. sebagai Kepala Pembibitan pertamanan (DPRKP) Kota Palembang yang menyatakan bahwa:

“Wewenang yang diberikan kepada pelaksana dalam melaksanakan program atau menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan pelaksanaan atau *Standar operation system* (SOP) atau berkoordinasi dengan Bidang Pertamanan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan ini”⁴⁴

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anita Fitroh, SP. selaku Staff Bidang Pertamanan, bahwa

“Para pelaksana dituntut untuk memiliki inisiatif dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang terbuka Hijau sepanjang masih sesuai dengan aturan pelaksanaan yang sudah diatur sebelumnya”⁴⁵.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas yang masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang muncul dilapangan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa kewenangan dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila menemui masalah dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan.

c. Fasilitas

Selain berupa sumberdaya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan karena tanpa sarana pendukung seperti bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sama halnya dengan implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka hijau Publik di Kota Palembang, dalam hal ini pelaksanaannya membutuhkan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai.

Berkaitan dengan permasalahan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana, berikut pemaparan Bapak Harry Emirza Triyudha, SP. sebagai Kepala Pembibitan pertamanan (DPRKP) Kota Palembang yang menyatakan bahwa:

“Dalam kebijakan ini dana yang disediakan oleh Pemerintah masih kurang, sehingga bantuannya diberikan sesuai kebutuhan dari Bidang Pertamanan seperti Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah berupa pembangunan tempat pembibitan, pengadaan bibit, pengadaan pupuk , yang dimana kesemuanya ini di biayai Pemerintah dalam jumlah yang terjangkau.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa, dana yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBN dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang untuk memenuhi penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Penyediaan Ruang terbuka Hijau Publik, pengadaan tempat Pembibitan dan hal-hal yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar proses pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan mancapai tujuan akhir dari kebijakan ini.

Sarana dan prasarana operasional yang dimiliki Bidang Pertamanan di Dinas PRKP Kota Palembang guna melaksanakan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Seksi Pertamanan di DPRKP Kota Palembang.

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Dump Trcuk	9	9	-	-
2	Truck Engkel	1	1	-	-
3	Mobil Tanki Penyiraman	23	23	-	-
4	Mobil Crane	3	3	-	-
5	Mesin Tebas	86	86	-	-
6	Chain Saw	7	7	-	-
7	Mobil Pick Up	8	8	-	-
8	Motor	19	19	-	-
		143	143		-

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sumber : Seksi Pertamanan di DPRKP kota Palembang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Seksi Pertamanan dan Seksi Penghijauan di DPRKP Palembang bahwa kantor ini sudah memiliki fasilitas yang cukup dan fasilitas yang ada kondisinya masih baik. Fasilitas yang lengkap dan dalam kondisi baik tersebut akan mendorong personel untuk disiplin dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dengan kurangnya dana yang disediakan akan pelaksanaan kebijakan ini menjadikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah sepenuhnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik hal ini dapat kita lihat dari observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian, hasil wawancara penulis dengan para informan, yang bahwasanya masih kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini yang merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kelompok-kelompok masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam proses menjaga dan menanam pohon di Kota Palembang yang berpengaruh terhadap kemampuan Aktivis Peduli Lingkungan karena kurangnya perhatian dari pemerintah yang mengakibatkan turunnya tingkat penanaman dan menjaga Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau di Kota Palembang.

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap

apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapi banyak rintangan dan kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan program atau kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien.

Pentingnya kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya penempatan pegawai yang sesuai atau yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap program serta pemberian insentif.

Adapun pengertian disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Penyediaan Ruang terbuka Hijau Publik dan luas minimum yang harus dipenuhi di Kota Palembang dalam hal ini

penempatan pegawai dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

a. Penempatan pegawai

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan penempatan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Penempatan pegawai adalah salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Penempatan pegawai sudah sesuai dengan distribusi Jabatan atau tugas yang diberikan. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2

Pegawai Non PNS Seksi Pertamanan DPRKP Kota Palembang

No.	Nama Jabatan/Tugas	PHO	PHL	Jumlah	Keterangan
1	Pekarya Kantor	24	19	43	Kantor
3	Sopir Mobil Crane	-	3	3	Lapangan
4	Sopir Dump Truck / Engkel	-	9	9	Lapangan
5	Sopir Tangki penyiraman	-	9	9	Lapangan
6	Kenek penyiraman taman	-	9	9	Lapangan
7	Petugas Penebasan	-	83	83	Lapangan
8	Emergensi Pemangkasan	-	31	31	Lapangan
9	Emergensi Taman	-	28	24	Lapangan
10	Petugas Pemangkasan	-	7	7	Lapangan
11	Petugas Pemeliharaan taman	-	204	197	Lapangan
12	Petugas Penyapuan Taman	-	74	74	Lapangan
13	Petugas Pembibitan Taman	-	4	4	Lapangan
14	Petugas Jaga Malam Taman	-	9	9	Lapangan
	Jumlah	24	489	513	

Sumber : Seksi Pertamanan di DPRKP kota Palembang.

Dalam pengimplementasian kebijakan Penyediaan Ruang terbuka Hijau Publik di Kota Palembang dalam hal ini penempatan para pelaksanaanya ada yang melalui penunjukan langsung dan ada yang melalui beberapa tahap pelatihan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Harry Emirza Triyudha, SP. sebagai Kepala Pembibitan pertamanan (DPRKP) Kota Palembang:

“Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di lapangan dalam hal ini petugas lapangan saya rasa sudah tepat, para pelaksana di tempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing karena mereka semua telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Pertamanan”.⁴⁷

Selain itu ditambahkan pula oleh Ibu Anita Fitro, SP. selaku Staff Bidang Pertamanan, mengatakan bahwa:

“Para pelaksana perda ini sudah sangat mengerti apa isi dan tujuan kebijakan Penyediaan Ruang terbuka Hijau publik ini karena mereka telah melakukan pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh Pemerintah, jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, penempatan pegawai saya rasa sudah sangat tepat sesuai bidang dan spesialisasi kerja masing-masing.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa penempatan pegawai pelaksana dalam hal ini petugas lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Berdasarkan teori Edward III pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Harry Emirza, SP. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 11:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Anita Fitro, SP. selaku Staff Seksi Pertamanan. pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 12:30 WIB di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan.

Menurut informan untuk struktur organisasi pada SKPD terkait sudah cukup efektif karena sudah dilakukan pembagian kerja sesuai dengan bidangnya dan tidak ada tugas yang seolah-olah tumpang tindih. Selain itu, garis kewenangan atau rentang kendali juga tidak jauh antara atasan dan bawahan.

Dalam prosedur pelaksanaan Perda kebijakan ruang terbuka hijau semua sudah ada di tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu zona ada pengawas nya masing-masing yang bertanggung jawab dalam merawat dan mengelola taman. Di atas pengawas ada kepala seksi dan diatas kepala seksi ada kepala bidang. Jadi tidak kepala dinas lagi yang turun langsung ke lapangan. Dengan demikian, untuk variabel struktur birokrasi sangat menentukan keefektifan dan keefesiensian pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi/Organisasi yang ada pada dinas PRKP khusus nya bidang pertamanan kota Palembang sudah cukup jelas sesuai dengan peraturan sehingga diharapkan kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau publik dapat terlaksana dengan maksimal.

B. Faktor Penghambat Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang

1. Faktor Penghambat

Luasan secara umum ruang terbuka hijau Kota Palembang memang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan namun untuk proporsi ruang terbuka hijau publik belum memenuhi ketentuan minimal, luasannya masih sekitar 7,5% dari luas wilayah Kota Palembang. hal ini karena adanya berbagai hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau, antara lain:

a. Keterbatasan lahan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan kegiatan mayoritas penduduknya bukannya di sektor pertanian melainkan di sektor perekonomian, pemerintahan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut membuat adanya alih fungsi lahan yang awalnya lahan pertanian dan lahan terbuka beralih menjadi bangunan perkantoran, hotel, dan sebagainya, hal tersebut membuat fungsi ekologi lingkungan hidup kota menurun karena lahan untuk lingkungan hidup telah beralih fungsi menjadi lahan bangunan.

Keterbatasan lahan akibat lajunya pembangunan merupakan salah satu penghambat dalam penyediaan ruang terbuka hijau Kota Palembang, sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Harry Emirza Triyudha, SP. sebagai Kepala Pembibitan pertamanan (DPRKP) Kota Palembang dalam wawancara di kantor DPRKP Kota Palembang bahwa salah satu kendala dalam penyediaan RTH saat ini adalah kurangnya lahan yang akan dijadikan RTH oleh sebab itu DPRKP harus mencari lahan untuk

menambah lahan ruang terbuka hijau mencapai luasan minimal yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat, peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, dengan prinsip:

- 1) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau.
- 2) Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau.
- 3) Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budaya
- 4) Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika.
- 5) Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

Kendala dalam penyediaan ruang terbuka hijau adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau, masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik akan tetapi masyarakat lebih membutuhkan ruang terbuka berbentuk lapangan atau bangunan seperti lapangan voli, badminton dan sebagainya sehingga tanaman hijau yang bisa di tanam pada ruang terbuka tersebut lebih sedikit jumlahnya sehingga fungsi utamanya dari ruang tidak dapat berjalan optimal.

c. Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Masih Harus Ditingkatkan.

WALHI menuturkan bahwa saat ini penegakan hukum terkait masalah lingkungan masih lemah ini di buktikan masih banyaknya warga masyarakat Kota Palembang yang tidak merawat dan menjaga ruang terbuka hijau yang sudah ada

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan belum berhasilnya permasalahan penelitian yang diajukan dalam implementasi Politik kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang Berdasarkan Undang- Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. komunikasi yang belum terjalin dengan baik antar implementor sebagai aktor politik dan antara implementor dengan masyarakat, selanjutnya anggapan bahwa perda ini merupakan produk yang belum jelas karena membutuhkan rencana detail. Namun untuk kategori konsisten, aturan di dalam perda ini masih dianggap konsisten oleh implementor .
2. sumberdaya yang dimiliki oleh implementor menunjukkan adanya kelemahan. Meskipun peraturan daerah ini diimplementasikan oleh implementor yang ahli dalam bidangnya yaitu tata ruang dan bangunan, namun terdapat keterbatasan wewenang dan pendanaan yang dimiliki pemerintah Kota Palembang untuk mengimplementasikan program. Sumberdaya dalam bentuk fasilitas juga sangat dibutuhkan pemerintah karena adanya keterbatasan kewenangan dan keuangan tersebut.
3. disposisi dari aktor politik tersebut. Adanya anggapan bahwa peraturan daerah ini merupakan bentuk kebijakan yang masih bersifat umum dan belum detail menyebabkan proses implementasi terbatas dan dianggap

sulit untuk dilaksanakan. Meskipun begitu implementor tetap mengharapkan perda ini terus berlanjut dan terus diawasi karena adanya perda ini dinilai memberikan manfaat bagi para implementor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. struktur birokrasi yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan kebijakan ini karena adanya prioritas masing-masing dari implementor yang terlibat sehingga implementasi perda ini berjalan lambat. Meskipun kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan rencana yang baik sehingga mampu dijadikan sebagai penentu arah politik kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, namun tidak bisa hanya sebatas itu.

Lemahnya komunikasi yang terjalin, sumberdaya yang tersedia, disposisi yang belum mampu menguatkan tindakan implementor, dan struktur birokrasi yang masih membutuhkan koordinasi menyebabkan kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Palembang belum Terpenuhinya syarat yang di tentukan pemerintah pusat.

Serta Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang yaitu: Keterbatasan Lahan, Sistem penegakan hukum masih kurang serta kurangnya sosialisasi karena keterbatasan sumber daya manusia. guna terlaksananya dan tercapainya pembangunan taman kota, jalur hijau dan hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang mensyaratkan RTH publik minimal 20%, maka RTH publik wilayah Kota Palembang masih jauh dari

persyaratan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih dibutuhkan banyak Lahan.

B. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Palembang:

1. Perlu ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah daerah Palembang dan stakeholders terkait seperti DPRD, DPRKP dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau publik ideal 20 % dan upaya tindak lanjut untuk menambah lahan Ruang Terbuka Hijau Publik agar terpenuhi standar minimal dari peraturan pemerintah yang telah ditentukan.
2. Pemerintah Kota Palembang hendaknya lebih memperhatikan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Palembang dan tidak mengurangi atau mengorbankan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Palembang dengan alasan pembangunan.
3. Pemerintahan harus menyiapkan dana khusus untuk Ruang Terbuka Hijau Publik. Agar terjalannya program penyediaan RTH Publik 20%. ditambahkan SDM khusus untuk mengelolah data-data RTH Publik sehingga keakuratannya sama dengan kenyataan dilapangan, diperlukan kerja sama dengan media sosial apapun untuk mensosialisasikan bahwa Ruang Terbuka Hijau itu penting.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bineka Cipta, cet ke-4

Amiruddin, Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 30

A. Muri Yusuf. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana,

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, h. 231.

Buku Putih Sanitasi Kota Palembang,

Bambang Susantono. (2009). *Strategi Dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. (2008). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.

Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 87.

Dari Skripsi

Kiki Hidayat. (2014). *Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014*, Skripsi Studi Pendidikan Geografi, Bandar Lampung, Universitas Lampung

Arya Banga Marbun. (2007). *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pendukung Sarana Olahraga di Perkotaan*, Skripsi Departemen Arsitektur, Depok,

Universitas Indonesia

Achmad Mukafi. (2013).*Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus*, Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang

Randi Ruslan. (2017).*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Dari Jurnal

Widyastri Atsary Rahmy. (2012).*Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung*, Jurnal ruang terbuka hijau, Vol.1 No.1, h. 27.

Saiful Arif. (2006).*Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang: PLaCID's dan KID.hal. 3-4

Hidayah, Retna.(2012).*Tata Bangunan dan Lingkungan*. Yogyakarta : PPS UNY

Prasetijo Rijadi. (2005).*Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Kota Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sirojuzilam. (2011).*Problematika Wilayah Kota dan Daerah*. Medan: USU Press. hal. 95

Budi Winarno.(2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress. hal. 144

Dari Undang Undang Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Palembang No 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, (PEDOMAN Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan)

UU No.26 Tahun 2007

Dari Website

<https://www.bps.go.id/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang Diakses Tanggal 2 September
2019

HALAMAN LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara;
2. Dokumentasi penelitian;
3. Lampiran Lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

Assalamualaikum wr. wb

Wawancara ini ditunjukan untuk data dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul *“Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik”*

Besar harapan kami Kepada Bapak/Ibu memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Atas partisipasinya diucapkan terima kasih

Wasalamu’alaikum wr.wb

DRAF WAWANCARA
DENGAN INFORMAN DINAS PRKP

1. Bagaimana awal mula pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Palembang ?
2. Bagaimana kondisi RTH di Palembang?
 - Jumlah
 - Keadaan RTH
 - Bentuk RTH
3. Bagaimana Dinas PRKP khususnya Bidang Pertamanan mengimplementasikan program penataan ruang terbuka hijau publik di kawasan Kota Palembang ?
4. Bagaimana menentukan luas daerah perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik?
5. Sampai saat ini sudah berapa presentase luasan ruang terbuka hijau publik yang sudah dibangun dan dimana saja?
6. Dari semua ruang terbuka hijau taman kota yang sudah dibangun, apakah ada taman kota yang sudah memenuhi kelengkapan fasilitas taman sesuai permen PU no. 05/PRT/M/2008?
7. Bagaimana perawatan dan pengelolaan setiap ruang terbuka hijau publik?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
9. Apa upaya yang diusahakan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada?
10. Proses implementasi terkait dengan konsep Edwards:
 - a. Apakah ada sosialisasi, bentuknya apa?
 - b. Komunikasi internal bagaimana? Ada masalah komunikasi/tidak?
 - c. Sumber daya: kualitas SDM, jumlah SDM, anggaran?
 - d. Disposisi bagaimana?
 - e. Struktur birokrasi: ada SOP/tidak, ada hambatan dalam struktur birokrasi?

**DRAF WAWANCARA
DENGAN PENGUNJUNG TAMAN**

1. Menurut anda bagaimana kualitas Taman Kambang iwak kota ini sebagai taman publik dan dari segi fasilitas yang sudah disediakan?
2. Apakah ada perbedaan Taman Kambang Iwak setiap tahun nya?
3. Apakah anda sudah bisa merasakan manfaat dengan adanya Taman Kambang Iwak ini?



Peneliti sedang wawancara Bapak Harry Emirza. SP Selaku Kepala Pembibitan Dinas PRKP



Taman Kelengkeng Jln. Tanjung Api-api Kebun Bunga Yang Baru di bangun



Taman Kambang Iwak Di jln. Tasik, Talang Semut



Taman Polda Di. Jln. Demang Lebar Daun



Petugas Sedang Membersihkan Taman Kambang Iwak Di jln.Tasik, Talang Semut



Beberapa fasilitas yang ada di taman namun tidak berfungsi dengan baik



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.744/Uin.09/VII/PP.01/06/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik an: Muhammad Miftahul Ikhsan, tanggal 22 Juni 2020
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 3. Instruksi Direktur Bimbingan Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Taufik Akhyar, M.Si	1971091132000031003	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.Si	2012129302	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Muhammad Miftahul Ikhsan
N I M	: 1537020047
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Politik Pembangunan Dalam Proyek Pengembangan Wisata Halal di Kota Palembang Sumsel

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 22 Juni 2020 s.d 22 Juni 2021

- Kedua :** Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/terangki Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusa:

1. Dekan
2. Dosen Percepatan Akademik Yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Amp

Palembang, 22 Juni 2020

Jl. Prof. K. H. Zaenal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 554950 website : www.fisip.radenfatah.ac.id





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : Muhammad Miftahul Ikhsan
NIM : 1537020047
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

Pembimbing I : **Taufik Akhyar, M.Si**
Pembimbing II :

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Senin 2-12-2019	Perbaiki proposal	
2	Selasa 10-12-2019	Cari bab berikut	
3	Kamis 2-7-2020	perbaik sin hasil	
4	Jumat 28-08-2020	Pub. I. Ace - cij - Skripsi	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Muhammad Miftahul Ikhshan
NIM : 1537020047
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

Pembimbing I :
Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	Jumat, 29-11-2019	Revisi Bab I	
2	senin, 9-12-2019	Acc Bab I dan Revisi Bab II	
3	senin, 20-1-2020	Acc Bab II dan Revisi Bab III	
4	Rabu, 29-1-2020	Acc Bab III dan Acc Bab IV	
5	selasa, 21-4-2020	Pedoman wawancara	
6	kamis, 30-4-2020	Hasil wawancara	
7	Jumat, 6-6-2020	Perbaiki isi kereluruhan	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
8	Senin, 15-6-2020	Daftar Pustaka harus sesuai dengan catatan kaki	
9	Kamis, 18-6-2020	Tambahkan lampiran - lampiran	
10	Senin, 3-8-2020	Tambahkan data hasil wawancara	
11	Kabu, 25-8-2020	Buat kata pengantar, daftar isi dll.	
12	Jumat, 28-8-2020	Acc untuk kompre dan munaqosah	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.710/Un.09/VIII/TL.01/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Mohon Izin Penelitian/Observasi

4 Juni 2020

Kepada Yth
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
D
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
NIM : 1537020047
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Pra Penelitian tersebut

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Terbilang:
1. Ka Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Amn

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.1962061988031001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR - 3 DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 18 Juni 2020

Nomor : 070/797/BAN.KBP/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
2. Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang
di-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B -710/ Un.09/ VIII./TL.01/ 06/2020 Tanggal 4 Juni 2020 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa:

No	Nama	NIM	Judul
1	Muhammad Miftahul Ikhsan	1537020047	Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data

Lama Pengambilan Data: 18 Juni 2020 s.d 18 September 2020

Dengan Catatan:

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/ riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/survey/ riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian /survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
SEKRETARIS BADAN,



H. BAMBANG WICAKSONO, ST, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP.197409132000031004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
2. Mahasiswa Ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan Januari tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa : 1537020047
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~HAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif . Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaiki dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Taufik Akhyar, M.Si.	Pembimbing I	
2	Siti Anisyah, M.Si	Pembimbing II	
3	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Penguji I	
4	Raegen Harahap, MA.	Penguji II	

Ditetapkan di Palembang



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Pada Tanggal 13 Januari 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Reni Apriani, M.Si
NIDN. 2021049401



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

REKAPITULASI NILAI

Berita acara munaqasyah skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa : 1537020047
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Hari / Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021
Judul Skripsi : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

Komponen Penilaian

No.	Tim Penguji	Jabatan	Nilai
1	Taufik Akhyar, M.Si.	Pembimbing I	80
2	Siti Anisyah, M.Si.	Pembimbing II	85
3	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Penguji I	79
4	Raegen Harahap, MA.	Penguji II	80
5	Nilai Rata-rata Ujian Komprehensif		76
Nilai Keseluruhan			400
Nilai Rata-rata			80
Nilai Akhir Dalam Huruf			A

IPK : 3,45
Total SKS 154

Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19620620 198803 1 001

Palembang, 13 Januari 2021

Wakil Dekan I

Dr. Yenzirizal, S.Sos., M.Si
NIP. 197401232005011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa : 1537020047
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 13 Januari 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **3,45**

Palembang, 13 Januari 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Nama : Muhammad Miftahul Ikhsan
Nim : 1537020047
Program Studi : Ilmu Politik 2015
Tanggal Ujian Munaqosah : 13 Januari 2021
Judul Skripsi : *Politik Kebijakan Pemerintah Kota Palembang
dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik*

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN SAAT UJIAN
MUNAQOSAH dan TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI 1 dan
PENGUJI 2.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. H. Izomiddin , M.A	Penguji I	
2.	Raegen Harahap, M.A	Penguji II	 22/01/2021

Palembang, 22 Januari 2021

Menyetujui,



Taufik Akhyar, M.Si
NIP. 197109132000031003
Pembimbing I



Siti Anisyah, M.Si
NIDN. 2012129302
Pembimbing II